

## ABSTRAK

**Ipah Nurapipah:** Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan Property di Investama ventura Syariah dihubungkan dengan POJK Nomor 35/ POJK. 05/ 2015

PT Investama Ventura Syariah Bandung pada dasarnya menawarkan pembiayaan property dengan sistem bagi hasil guna membantu pasangan usaha bersama yang kekurangan dana didalam menjalankan usaha dan membangun usaha property secara pribadi. Penentuan nisbah bagi hasil pada keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha kerjasama pembiayaan property mengacu pada akad *musyarakah*. Masalah yang akan penulis teliti adalah Bagaimana Pelaksanaan pembiayaan modal kerja property diinvestama ventura syariah bandung dihubungkan dengan POJK Nomor 35/ POJK. 05/ 2015.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan property di Investama Ventura Syariah Bandung, 2) untuk mengetahui bagaimana prosedur kemitraan yang dilaksanakan di Investama Ventura Syariah 3) untuk mengetahui bagaimana tinjauaa hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan property di investama ventura Syariah berdasarkan POJK Nomor 35/POJK. 05/ 2015.

Penelitian ini bertolak kepada POJK Nomor 35/POJK. 05/ 2015. Yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan modal ventura syariah wajib dilakukan dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam hal pembiayaan property yang dilaksanakan oleh investama ventura syariah bandung menggunakan akad kerjasama yang mengacu dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dengan Pasangan Usaha Binaan (PUB).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu menelaah dan mengkaji berbagai bentuk peraturan yang tentunya terkait dengan penelitian ini khususnya dalam hal pelaksanaan pembiayaan property di Investama Ventura Syariah.

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan property di Investama Ventura Syariah Bandung dan Pasangan Usaha Binaan (PUB) dengan menggunakan akad *musyarakah*. Masing-masing pihak berkontribusi sejumlah dana yang disepakati untuk modal kerja usaha pembiayaan property dengan pola pengembalian satu kali masa pembayaran, pada saat property telah terjual kepada pihak ketiga. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan Property di Investama Ventura Syariah Bandung dihubungkan dengan POJK. Nomor 35/POJK. 05/ 2015 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terkandung dalam fatwa DSN No, 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

Kata kunci : *Musyarakah*, Pembiayaan, Property